



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jendral Sudirman NO. 21 Telp. (0564) 21120

SANGGAU 78511

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH

NOMOR: 420/0263 /DIBUD.A

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 62 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal yang didirikan wajib memperoleh ijin Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Untuk itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat menerangkan bahwa:

Sekolah	: SMP KATOLIK KUALA DUA
NPSN	: 30101849
Tanggal Ijin Oprasional	: 03 Januari 1982
SK Pendirian Sekolah	: Nomor: 114 tgl. 26 /10/1981
Nomor Ijin Oprasional	: 219
SK Ijin Oprasional	: 26 -06- 1991
Nama Kepala Sekolah	: SAINON,M.Pd
Alamat Sekolah	: Jln. Raya Kuala Dua

Kecamatan Kembayan

Kabupaten Sanggau Kode Pos 78553

Demikian surat ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggau, 24 Januari 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sanggau,



Tembusan:

1. Bupati Sanggau (Sebagai laporan)
2. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
5. Kepala Bappeda Kabupaten Sanggau.
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Sanggau.